



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No.18A Palangka Raya
<https://diskominfo.kalteng.go.id>; Email : diskominfo@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan yang tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Semoga RENSTRA ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan setiap tahunnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik

Provinsi Kalimantan Tengah,



AGUS SISWADI

Pembina Tk. I

NIP. 196802041999031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 .Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	36
2.2 Sumber Daya SKPD	37
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	61
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	62
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	68
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB IV Tujuan dan Sasaran	72
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	72
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	77
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	78
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	81
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	82
BAB VIII Penutup	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada saat sekarang ini, hampir semua aspek dalam kehidupan kita tidak luput dari peran teknologi informasi. Semua bidang sangat membutuhkan manfaat dari teknologi informasi, baik pribadi, swasta maupun pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola, pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Sandi dan Statistik. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Sandi dan Statistik sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi kominfo, persandian dan statistik, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 s/d 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah memberikan pedoman / landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik di Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 s.d. 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah terhadap program dan kegiatan tahun 2021 s.d. 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VIII P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
- c. bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pembinaan jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi, layanan statistik dan persandian;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*,

layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi, layanan statistik dan persandian;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi, layanan statistik dan persandian;
- d) pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a). penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta perencanaan anggaran;
 - b). penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta perencanaan anggaran;
 - c). pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
 - d). pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
 - e). pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - f). pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
 - g). pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- c. Sekretariat, terdiri dari :
- a). Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2) membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
- 7) menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 9) menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 10) menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- 11) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan;
- 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b). Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut: pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- 7) melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- 8) menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- 9) melakukan pembinaan bendaharawan;
- 10) melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- 11) melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
- 12) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- 13) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- 7) menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 8) mengelola organisasi dan tata laksana;
- 9) melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- 10) melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 11) melaksanakan pemeliharaan aset;
- 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a). perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Opini Publik;
 - b). perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Publik;
 - c). perumusan kebijakan di bidang Media Publik;
 - d). perumusan Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kegiatan media publik;
 - e). pelaksanaan fasilitasi koordinasi diseminasi informasi;

- f). pelaksanaan pelayanan sarana mobil unit informasi; dan
- g). pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas:

a). Seksi Pengelolaan Opini Publik

Seksi pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis tentang pemanfaatan, pemberian bimbingan dan rekomendasi/perizinan serta monitoring media Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengelolaan Opini Publik berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Opini Publik sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Opini Publik baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Opini Publik dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Opini Publik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) menyiapkan bahan dan data penyusunan program/ kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- 7) merumuskan kebijakan di bidang media Informasi Publik;
- 8) melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang media Informasi Publik;
- 9) melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis penyelenggaraan media Informasi Publik;
- 10) melaksanakan monitoring kegiatan penyelenggaraan media Informasi Publik;
- 11) melaksanakan pemanfaatan media Informasi Publik;

- 12) melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 13) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

b). Seksi Pengendalian Informasi Publik

Seksi Pengendalian Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi meliputi bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, industri, dan kesejahteraan rakyat, serta melakukan kegiatan penyebaran informasi kepada publik/masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengendalian Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengendalian Informasi Publik berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Informasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Informasi Publik baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Informasi Publik dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Informasi Publik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6) menyiapkan bahan dan data penyusunan program/kegiatan Seksi Pengendalian Informasi Publik;
- 7) merumuskan kebijakan tentang penyebaran dan Pengelolaan Informasi Publik;

- 8) melaksanakan penyiapan bahan informasi yang meliputi bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, industri dan kesejahteraan rakyat;
- 9) melaksanakan pelayanan penyebaran informasi kepada publik melalui berbagai media (multi media, media penyiaran, cetak dan media tradisional);
- 10) melaksanakan pengelolaan pendapat umum/publik (*public opinion*);
- 11) melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Informasi Publik;
- 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

c). Seksi Media Publik

Seksi Media Publik mempunyai tugas fasilitasi, koordinasi, integrasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah, lembaga komunikasi swasta dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Media Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Media Publik berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Media Publik sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Media Publik baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Media Publik dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Media Publik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- 6) menyiapkan bahan dan data penyusunan program/ kegiatan Seksi Media Publik;
- 7) merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan komunikasi dan informasi;
- 8) melaksanakan pemberdayaan lembaga komunikasi informasi sosial/masyarakat;
- 9) melaksanakan pemberdayaan lembaga komunikasi pemerintah daerah;
- 10) melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan media (multimedia, media penyiaran dan media tradisional);
- 11) melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Media Publik baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan;
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

- a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas pembinaan, persiapan, perumusan, pengawasan dibidang layanan informasi publik, kehumasan & kemitraan komunikasi publik.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a). persiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Layanan Informasi publik;
 - b). persiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kehumasan;
 - c). persiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan komunikasi publik;
 - d). penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang layanan informasi publik;
 - e). penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kehumasan;
 - f). penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kemitraan komunikasi publik;
 - g). melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

h). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang pengelolaan Komunikasi Publik terdiri atas :

a). Seksi Layanan Komunikasi Publik

Seksi Layanan Komunikasi Informasi Publik mempunyai tugas pembangunan dan pengembangan terhadap layanan informasi publik yang ditujukan kepada pemerintah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Layanan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Layanan Komunikasi Publik;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan layanan Informasi publik;
- 3) menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) terhadap layanan Informasi publik;
- 4) menyiapkan bahan tanggapan terhadap layanan Informasi publik;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi publik;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Layanan Komunikasi Publik baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

b). Seksi Kehumasan

Seksi Kehumasan mempunyai tugas pelaksanaan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kehumasan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kehumasan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi kehumasan;
- 3) menyiapkan bahan pelayanan kehumasan;

- 4) menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan dibidang kehumasan;
- 5) menyiapkan kegiatan dan bahan *teleconference*;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kehumasan;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kehumasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

c). Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pembinaan, persiapan, perumusan, pengawasan dibidang kemitraan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kemitraan komunikasi publik;
- 3) menyiapkan bahan pelayanan sumber daya komunikasi publik, kemitraan dan penyediaan akses informasi;
- 4) menyiapkan bahan perumusan kebijakan terhadap kemitraan komunikasi publik;
- 5) menguatkan kemitraan komunikasi publik;
- 6) menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pemerintah;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program seksi kemitraan komunikasi publik;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan, pengendalian, terhadap infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi, persandian dan keamanan informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a). perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian di bidang infrastuktur dan teknologi;
 - b). perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
 - c). perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian di bidang persandian dan keamanan informasi;
 - d). pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi, data center, *disaster recovery center*, media center berbasis TIK dalam lingkup provinsi;
 - e). pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi, perangkat lunak dan konten;
 - f). pelaksanaan terhadap pengembangan layanan intranet dan internet;
 - g). penyelenggaraan pengkajian bahan terhadap keamanan dan tata kelola TIK;
 - h). penyelenggaraan pengkajian bahan standarisasi infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan konten TIK lingkup pemerintah provinsi; dan
 - i). pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.
- c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a). Seksi Infrastuktur dan Teknologi
Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas penyiapan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, penyiapan standarisasi infrastruktur terhadap pemerintah dan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Infrastruktur dan Teknologi;
- 3) melaksanakan pelayanan terhadap Infrastruktur dan Teknologi seperti data center, media center, *disaster recovery center*, puskom kreatif, mcap, dan lain-lain berbasis TIK;
- 4) melaksanakan pelayanan dalam infrastruktur TIK dasar, jaringan intranet dan internet berbasis kabel dan *wireless*.
- 5) melaksanakan koordinasi penerapan standard nasional Indonesia terhadap infrastruktur TIK lingkup pemerintah provinsi;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 7) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- 8) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 9) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

b). Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi

Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas penyiapan, pembangunan dan pengembangan pengelolaan di bidang data statistik dan Integrasi Sistem Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
- 3) melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi yang terintegrasi di bidang data statistik;

- 4) melaksanakan koordinasi implementasi di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi dalam lingkup antar lembaga dan masyarakat;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 6) melaksanakan pelaporan dan evaluasi di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
- 7) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

c). Seksi Informasi dan Telekomunikasi

Seksi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas pembangunan dan pengembangan Informasi dan Telekomunikasi terhadap pemerintah dan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Informasi dan Telekomunikasi;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Informasi dan Telekomunikasi;
- 3) melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi, dan transaksi elektronik antar Perangkat Daerah;
- 4) melaksanakan layanan keamanan informasi *e-government*;
- 5) melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- 6) melaksanakan layanan informasi dan telekomunikasi;
- 7) melaksanakan pelatihan yang bersertifikasi terhadap PNS SKPD di bidang TIK;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Informasi dan Telekomunikasi;
- 10) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- 11) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Telekomunikasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

6. Bidang Layanan *E-Government*

- a. Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan e-government.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Layanan *E-Government* menyelenggarakan fungsi:
 - a). menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan *E-Government*;
 - b). menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis e-government;
 - c). menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
 - d). menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan ekosistem e-government;
 - e). menyelenggarakan pengkajian terhadap tata kelola e-government;
 - f). menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi, monitoring dan evaluasi e-government;
 - g). menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi layanan e-government;
 - h). menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i). menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - j). menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Layanan *E-Government*;
 - k). menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l). menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Layanan E-Government terdiri atas :

a) Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan aplikasi intra dan antar SKPD Provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Aplikasi;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis serta strategi pengembangan aplikasi di lintas SKPD Provinsi serta Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- 3) melaksanakan pengelolaan aplikasi;
- 4) melaksanakan penyusunan dan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi demi mewujudkan *smart province*;
- 5) melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan aplikasi kepada perangkat daerah dan publik;
- 6) melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi terhadap Sumber Daya Manusia di instansi pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- 7) melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi terkait pengembangan aplikasi;
- 8) melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi secara efektif terhadap Perangkat Daerah dan publik;
- 9) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

b) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*

Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan ekosistem *E-Government*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis serta strategi pengembangan ekosistem *e-government* di lintas SKPD Provinsi serta Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- 3) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi *e-government* provinsi;
- 4) melaksanakan cross sertifikasi, kerja sama standarisasi dan audit aplikasi *e-government*;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan pengembangan *e-government*, sistem informasi, perangkat lunak dan konten serta *e-business*;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan serta kebijakan teknis ekosistem TIK demi mewujudkan *smart province*;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan serta kebijakan mengenai layanan domain dan sub domain bagi institusi/lembaga pemerintah dan pelayanan publik lingkup Provinsi;
- 8) melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan ekosistem *e-government* kepada perangkat daerah dan publik;
- 9) melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi *e-government* terhadap sumber daya manusia di instansi pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi terkait pengembangan ekosistem *e-government*;
- 11) melaksanakan pendampingan hasil pengembangan ekosistem *e-government* secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;
- 12) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*;

- 14) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government* baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

c) Seksi Tata kelola *E-Government*

Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan tata kelola *e-government*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Kelola *E-Government*;
- 2) merumuskan kebijakan di bidang tata kelola *e-government*;
- 3) melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang tata kelola *e-government*;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis serta strategi tata kelola *e-government* sesuai dengan kebijakan nasional;
- 5) melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi di bidang tata kelola *e-government*;
- 6) melaksanakan sosialisasi mengenai tata kelola *e-government* kepada perangkat daerah dan publik;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tata kelola *e-government* serta sumber daya manusia yang dikembangkan melalui pelatihan TIK;
- 8) melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan tata kelola *e-government*;
- 9) melaksanakan pendampingan terhadap penyelenggaraan tata kelola *e-government* dan pengembangan sumber daya TIK secara efektif;
- 10) pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.
- 11) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- 13) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kelola *E-Government* baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

7. Bidang Persandian

- a. Bidang Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a). perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - b). penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
 - c). penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 - d). penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - e). penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - f). pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - g). pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - h). pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - i). pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - j). penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

- k). peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/ atau seminar;
- l). pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- m). pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- n). pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o). penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- p). penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- q). penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- r). perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- s). koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- t). pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalansi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- u). pengamanan informasi elektronik;
- v). pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- w). pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- x). penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

- y). pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- z). koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

c. Bidang Persandian terdiri atas :

a) Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- 3) menyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- 4) mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- 5) mengelola sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak sandi, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- 6) mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- 7) mengirim, penyimpanan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi;
- 8) menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- 9) meningkatkan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- 10) mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

- 11) mengadakan penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- 12) memelihara dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- 13) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- 14) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

b) Seksi Operasional Pengamanan Sandi

Seksi Operasional Pengamanan Sandi mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Operasional Pengamanan Sandi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 2) menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 3) menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- 4) mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- 5) menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 6) menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

- 7) menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 8) merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 9) mengoordinasikan pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 10) mengamankan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/ instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- 11) mengamankan informasi elektronik;
- 12) mengelola *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- 13) memulihkan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- 14) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandi;
- 15) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional Pengamanan Sandi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

c) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- 2) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar

- perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- 3) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - 4) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
 - 5) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 - 6) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - 7) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
 - 9) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 10) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - 11) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Tertentu

- a). Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b). Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c). Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d). Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jabatan Fungsional Umum

- a). Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- b). Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c). Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- d). Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- e). Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TIPE (A)**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang kepala sub bagian, 5 orang kepala bidang dan 15 orang kepala seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo, Sandi dan Statistik (Ess IIa) dibantu oleh:

1. Sekretaris (Ess IIIa), yang membawahi 2 sub bagian (Ess IVa), yaitu :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. 15 Kepala Bidang (Ess IIIa), yang masing-masing membawahi 3 seksi (Ess IVa), yaitu :
 - a) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi 3 seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - 3) Seksi Media Publik.
 - b). Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi 3 seksi , yaitu :
 - 1) Seksi layanan Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Kehumasan; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
 - c) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi 3 seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - 3) Seksi Informasi dan Telekomunikasi;
 - d). Kepala Bidang Layanan *E-Government*,, membawahi 3 seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola *E-Government*.
 - e). Kepala Bidang Persandian membawahi 3 seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2) Seksi Operasional Pengamanan Sandi; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

3. Pelaksana

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 55 orang, terdiri dari 32 laki-laki dan 23 perempuan. Dari sejumlah 55 pegawai tersebut, 52 orang berstatus PNS dan, 3 orang bersatatus CPNS, dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- a. Golongan IV/a : 3 orang
- b. Golongan IV/b : 4 orang
- c. Golongan IV/c : - orang
- d. Golongan III/d : 16 orang
- e. Golongan III/c : 4 orang
- f. Golongan III/b : 14 orang
- g. Golongan III/a : 4 orang
- h. Golongan II/d : 4 orang
- i. Golongan II/c : 6 orang
- j. Golongan II/b : - orang
- k. Golongan II/a : - orang
- l. Golongan I/b : - orang
- m. Tenaga Kontrak : - orang

2) Berdasarkan Pendidikan Formal :

- a. Pasca Sarjana : 10 orang
- b. Sarjana : 19 orang
- c. D3 : 5 orang
- d. SLTA : 21 orang
- e. SLTP : - orang
- f. SD : - orang

3) Berdasarkan Pendidikan Penjurangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjurangan :

- a. Diklatpim Tingkat IV : 13 orang
- b. Diklatpim Tingkat III : 8 orang

4) Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan structural :

- a. Esselon IIa : - orang
- b. Esselon IIIa : 4 orang
- c. Esselon IIIb : 0 orang
- d. Esselon IVa : 14 orang

Diskominfoantik Prov. Kalteng

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Seminar, Publikasi dan Workshop									-			-	-				0%	0%
1.1	Terlaksananya bimbingan teknis, workshop atau seminar mengenai peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah				-	50 orang	-	-	50 orang	-	50 orang	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
1.2	Meningkatnya wawasan tentang pengamanan persandian dilingkup pemerintah daerah kab/kota				-	-	-	-	350 orang	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%

1.3	bertambahnya wawasan SDM Persandian di lingkup SKPD Provinsi Kalimantan Tengah				-	-	120 orang	-	160 orang	-	-	120 orang	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
1.4	Terlaksananya Seminar penyadapan alat komunikasi bagi pejabat Pemprov. Kalteng				50 orang	50 orang	50 orang	-	50 orang	46 orang	50 orang	50 orang	-	-	0%	100%	100%	0%	0%
1.5	Meningkatnya wawasan tentang statistik				-	-	-	-	350 orang	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
1.6	Terlaksananya sosialisasi e-Government Pemprov Kalteng				-	-	-	-	110 orang	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
1.7	Terlaksananya bimbingan teknis SDM Sandi Pemprov Kalteng				-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
1.8	Terlaksananya bimbingan teknis Sertifikasi Elektronik				-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
1.9	Terlaksananya publikasi diskominosantik kepada masyarakat luas				-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	0%	100%	100%	0%	0%
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalteng									-				-					

2.1	tersedianya website diskominfo, sandi dan statistik yang optimal				-	1 website	-	-	-	-	1 website	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
2.2	terpeliharanya website diskominfo, sandi dan statistik yang optimal				-	-	12 bulan	-	12 bulan	-	-	12 bulan	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
2.3	Terlaksananya kegiatan sosialisasi (kegiatan)				-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.4	Terlaksananya bongkar pasang perangkat media center				1 paket dan 100 berita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.5	Tersedianya SIM CCTV Terpusat Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				25 SKPD	35 SKPD	1 paket	-	-	23 SKPD	35 SKPD	1 paket	-	-	90%	100%	0%	0%	0%
2.6	Terpeliharanya SIM CCTV Terpusat Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				-	-	-	-	55 CCTV	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.7	Terlaksananya bongkar pasang alat persandian				1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
2.8	Terlaksananya Siaran keliling melalui mobil unit keliling				10 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	8 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	80%	100%	100%	100%	100%

2.9	Terlaksananya Dialog interaktif melalui siaran radio/TV Daerah				3 dialog	-	-	-	3 dialog	3 dialog	-	-	-	-	100 %	0%	0%	0%	0%
2.10	Terlaksananya kegiatan sosialisasi PPID (kegiatan)				30 orang	50 orang	70 orang	90 orang	110 orang	29 orang	50 orang	70 orang	90 orang	-	95%	100 %	100 %	100 %	0%
2.11	Terlaksananya pembuatan video profil kalteng				-	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	0%	100 %	100 %	100 %	0%
2.12	Terlaksananya kegiatan peliputan pembangunan Pemprov Kalteng				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	100 %	100 %	100 %	100 %	0%
2.13	Terlaksananya pemasangan videotron				-	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	0%	100 %	100 %	100 %	0%
2.14	Terlaksananya kegiatan sosialisasi KIM				-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	0%	100 %	100 %	0%	0%
2.15	Tersediannya diseminasi informasi agenda prioritas dan isu-isu strategis				-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	0%	100 %	100 %	0%	0%
2.16	Terlaksananya kegiatan koordinasi bidang informasi publik				-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun	0%	100 %	100 %	0%	100%

2.17	Terlaksananya kegiatan koordinasi bidang komunikasi publik				-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun	0%	100%	100%	100%	100%
2.18	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)				-	-	-	-	90 orang	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.19	Terlaksananya FGD penyiaran bersama pemerintah, swasta dan masyarakat				1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.20	Tersediannya pemeliharaan peralatan alat pantau				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.21	Terlaksananya kegiatan pengembangan media layanan komunikasi publik				-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
2.22	Terlaksananya kegiatan pengembangan Komisi Informasi Provinsi Kalteng				1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 tahun	100%	0%	100%	100%	0%
2.23	tersediannya pemeliharaan alat pantau KPID				12 Bulan	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
2.24	Tersediannya Draft Peraturan Daerah				1 laporan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%

2.25	Terlaksananya Kerjasama Informasi Publik dengan Media Nasional														0%	0%	0%	0%
2.26	Terlaksananya kegiatan sosialisasi (kegiatan)			4 kegiatan, 600 orang	-	-	-	4 kegiatan, 600 orang	4 kegiatan, 590 orang	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
2.27	Terlaksananya sosialisasi Perda (kegiatan)			-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
3	Tersedianya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi												-					
3.1	Terwujudnya ASN yang memiliki kemampuan tata kelola TIK Pemerintahan			-	-	-	-	3 Workshop /sosialisasi	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
3.2	Tersedianya biaya koordinasi dan peningkatan kapabilitas komisioner dan sekretariat			1 keg	-	-	-	2 keg	1 keg	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
3.3	Tersedianya biaya koordinasi dan peningkatan kapabilitas komisioner dan sekretariat			-	2 keg	-	-	4 kegiatan	-	2 keg	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
3.4	Meningkatnya kemampuan TIK masyarakat melalui internet cerdas, kreatif, dan produktif (INCAKAP)			-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%

4	terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa																	
4.1	Terlaksananya kerjasama pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat			-	4 keg	12 bulan	-		-	3 keg	12 bulan	-	-	0%	75%	100%	0%	0%
4.2	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa			-	-	-	12 bulan		-	-	-	12 bulan	-	0%	0%	0%	100%	0%
4.3	Terlaksananya kerjasama dengan transponder			-	-	-	12 bulan		-	-	-	12 bulan	-	0%	0%	0%	100%	0%
4.4	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa			-	12 bulan	12 bulan	-		-	12 Bulan	12 bulan	-	-	0%	100%	100%	0%	0%
4.5	Terselenggaranya kegiatan KI			-	2 keg	-	-	2 keg	-	2 keg	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
5	terlaksananya pengembangan pos, telekomunikasi dan informatika																	
5.1	Terlaksananya monitoring pengawasan dan pengendalian			-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
5.2	Terlaksananya monitoring pengawasan dan pengendalian			-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	0%	0%	100%	0%	0%

5.3	Terlaksananya penyuluhan pembinaan pos dan telekomunikasi				-	-	-	-	14 kab/kota	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
5.4	Terlaksananya pengamanan terhadap aset/fasilitas/instalansi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan atau metode pengamanan persandian lainnya dilingkup pemerintah daerah prov. Kalteng				-	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
5.5	adanya koordinasi antar pusat dan daerah tentang jaringan persandian				-	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
6	terlaksananya pengembangan data/informasi												-						0%
6.1	Tersedianya bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah				1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
6.2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi data saran bidang kominfosantik				-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
6.3	Terlaksananya kegiatan penyusunan RB di lingkup Diskominfosantik Prov Kalteng				-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%

6.4	Tersusunnya buku publikasi statistik yakni analisis kemiskinan, analisis gini rasio, analisis pembangunan manusia				5 dokumen	-	-	-	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	20%	0%	0%	0%	0%
6.5	Tersusunnya buku Publikasi Statistik Prov. Kalteng				2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	50%	0%	0%	0%	0%
6.6	Tersedianya publikasi analisis indikator rawan pangan				-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
6.7	Tersedianya publikasi analisis statistik profil pengembangan daerah bidang pertanian, tanaman pangan dan pariwisata				-	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
6.8	Tersedianya data tematik berbasis GIS yang up to date				-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
7	terlaksananya peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)																		
7.1	Laksanakan pembinaan pengelolaan keaktifan sub domain yang ada dikalteng				-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
7.2	Tersedianya aplikasi PTSP				2 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	50%	0%	0%	0%	0%

7.3	tersedianya website pemda kalteng yang optimal tersedianya domain dan subdomain yang ada di kalteng				20 domain dan sub domain	25 domain dan sub domain	30 domain dan sub domain	-	40 domain dan sub domain	19 domain dan sub domain	25 domain dan sub domain	30 domain dan sub domain	-	-	90%	100%	100%	0%	0%
8	Tersedianya Peningkatan Pelaksanaan di Bidang TI												-						#DIV/0!
8.1	Terwujudnya pemanfaatan TIK dalam bentuk penggunaan internet bagi pelajar dan masyarakat umum				300 pelajar/masyarakat	14 kab/kota, 300 pelajar/masyarakat. Umum, 500 brosur tersebar	1	-	14 kab/kota, 300 pelajar/masyarakat. Umum, 500 brosur tersebar	299 pelajar/masyarakat	14 kab/kota, 300 pelajar/masyarakat. Umum, 500 brosur tersebar	1	-	-	95%	100%	100%	0%	0%
8.2	Terwujudnya pemanfaatan TIK dalam bentuk penggunaan internet bagi pelajar dan masyarakat umum				1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	100%	100%	100%	0%
8.3	terwujudnya pemanfaatan TIK dalam bentuk penggunaan internet di wilayah non komersial (sekolah, dll)				-	-	-	-	3 lokasi	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%

8.4	Terwujudnya pemanfaatan Internet yang aman dan sehat bagi para pelajar dan pelaku usaha internet.				250 pelajar/masyarakat	300 pelajar/masyarakat. Umum	350 pelajar/masyarakat. Umum	450 pelajar/masyarakat. Umum	450 pelajar/masyarakat. Umum	240 pelajar/masyarakat	300 pelajar/masyarakat	350 pelajar/masyarakat	-	-	90%	100%	100%	0%	0%
8.5	Terwujudnya pemanfaatan TIK untuk pelaku UMKM dalam membantu pengembangan/penjualan secara online, efektif dan efisien. Terwujudnya pemanfaatan TIK untuk aparatur				100 orang terlatih	15 kegiatan, 150 orang terlatih	15 kegiatan, 150 orang terlatih	-	17 kegiatan, 170 orang terlatih	99 orang terlatih	15 kegiatan, 150 orang terlatih	15 kegiatan, 150 orang terlatih	-	-	98%	100%	100%	0%	0%
8.6	Terlaksananya bongkar pasang perangkat jaringan data center				1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
8.7	Tersedianya optimalisasi perangkat jaringan data center				12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	0%	100%	100%	100%	0%
8.8	Tersedianya pemeliharaan dan pengembangan keamanan jaringan				1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	100%	0%	100%	0%	100%
8.9	Tersedianya Master Plan E-Government Kalteng				1 tahun	-	-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
8.10	Tersedianya Layanan Teleconference / Video Conference				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
8.11	Terpeliharanya Layanan Teleconference / Video Conference menjadi lebih optimal				12 bulan	12 Bulan	12 bulan	-	12 bulan	-	12 Bulan	11 bulan	-	-	0%	0%	0%	0%	0%

8.12	Tersedianya layanan e-government yang optimal dan standar sesuai dengan master plan e-Government Kalteng				-	1kegiatan	3 aplikasi	-	4 aplikasi	-	-	3 aplikasi	-	-	0%	100%	100%	0%	0%
8.13	Terlaksananya kegiatan publikasi infrastruktur untuk layanan media publik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
8.14	Terlaksananya kegiatan pengelolaan multimedia center				-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0%	100%	100%	100%	100%
8.15	Terlaksananya kegiatan pembuatan RITIK Pemprov Kalteng				-	1 tahun	1 tahun	-	-	-	1 tahun	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%
8.16	Terlaksananya bimtek dan pelatihan yang optimal dan standar sesuai dengan bidang TIK dan Statistik				-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0%	100%	100%	100%	100%
8.17	Terlaksananya bimtek dan pelatihan penggunaan aplikasi e-gov yang optimal dan standar sesuai dengan master plan e-Government Kalteng				1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0%	100%	100%	100%	100%
8.18	Tersedianya infrastruktur untuk layanan media publik				-	-	-	-	1 lokasi	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
8.19	Terlaksananya monitoring, evaluasi, pelaporan sandi dan Telekomunikasi				1 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%

8.20	Tersedianya transponder siaran tv				-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
9	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah																		
9.1	Tersediaanya laporan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah				-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	0%	100%	100%	0%	0%
9.2	Terlaksananya kegiatan pembinaan statistik sektoral				-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 tahun	0%	100%	100%	0%	100%
10	Terlaksananya Program Pengembangan Persandian Daerah																		
10.1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Sandi dan Telekomunikasi				1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	-	-	0%	100%	100%	0%	0%
10.2	Terlaksananya koordinasi jaringan bidang persandian antar pusat dan daerah				-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0%	100%	100%	100%	100%
10.3	Tersedianya layanan pendaftaran sertifikasi elektronik pada Pemerintah Daerah				-	-	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
10.4	Terlaksananya koordinasi bidang keamanan informasi dan persandian				-	1 tahun	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	-	1 tahun	0%	100%	0%	0%	100%
10.5	Tersedianya penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%

10.6	Tersedianya program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
10.7	Tersedianya infrastruktur dan layanan akses informasi di wilayah non komersial (sekolah, kampung) untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan adopsi TIK di masyarakat				-	-	-	3 lokasi	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
10.8	Terlaksananya optimalisasi dan pemeliharaan layanan media publik				-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi dan workshop	100,000,000	211,820,200	554,022,500	-	1,940,000,000	92,586,717	204,415,200	518,123,300	-	-	93%	97%	94%	0%	0%		
Melaksanakan bimbingan teknis, workshop atau seminar mengenai peningkatan kesadaran pengamanaan informasi di lingkungan pemerintah daerah	-	86,041,200	-	-	500,000,000	-	80,841,200	-	-	-	0%	94%	0%	0%	0%		
Sosialisasi tentang pentingnya pengamanaan persandian di lingkup	-	-	-	-	350,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		

pemerintah daerah kab/kota																		
Sosialisasi Peraturan Presiden dan Kemendagri Tentang Persandian	-	-	45,060,650	-	225,000,000	-	-	45,060,650	-	-	0%	0%	100%	0%	0%			
Seminar penyadapan alat komunikasi bagi pejabat Pemprov. Kalteng	100,000,000	50,000,000	61,582,850	-	175,000,000	92,586,717	47,829,000	61,512,850	-	-	93%	96%	100%	0%	0%			
Sosialisasi bidang statistik	-	-	-	-	350,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Sosialisasi e-Government Pemprov Kalteng	-	-	-	-	160,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Bimbingan Teknis SDM Sandi	-	-	85,000,000	-	-	-	-	76,353,700	-	-	0%	0%	90%	0%	0%			
Bimbingan Teknis Sertifikasi Elektronik	-	-	65,000,000	-	-	-	-	43,907,100	-	-	0%	0%	68%	0%	0%			
Publikasi Diskominfoantik pada pameran kalteng expo	-	75,779,000	297,379,000	-	180,000,000	-	75,745,000	291,289,000	-	-	0%	100%	98%	0%	0%			
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,369,000,000	7,457,518,800	7,481,013,350	3,312,858,359	3,345,000,000	1,890,078,628	7,389,691,908	7,281,066,010	3,299,772,113	-	79%	99%	97%	100%	0%			

Pembuatan website diskominfo, sandi dan statistik prov. Kalteng	-	25,000,000	-	-	-	-	24,730,400	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%		
Pemeliharaan website diskominfo, sandi dan statistik prov. Kalteng	-	-	85,000,000	-	100,000,000	-	-	75,400,000	-	-	0%	0%	89%	0%	0%		
Sosialisasi pembentukan kelompok informasi masyarakat	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Penguatan dan pengembangan media center	-	-	-	-	290,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Pembuatan SIM CCTV Terpusat Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	500,000,000	902,150,000	1,500,000,000	-	-	490,890,000	896,825,000	1,497,869,964	-	-	98%	99%	100%	0%	0%		
Pemeliharaan SIM CCTV Terpusat Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	- 3	-	-	-	360,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Bongkar dan Pemasangan alat persandian	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%		
Siaran keliling melalui mobil unit keliling	25,000,000	45,000,000	75,514,400	3,754,000	80,000,000	22,865,400	44,781,750	75,162,000	3,754,000	-	91%	100%	100%	100%	0%		
Dialog interaktif melalui siaran radio/TV Daerah	75,000,000	-	-	-	120,000,000	73,669,900	-	-	-	-	98%	0%	0%	0%	0%		

Pengembangan Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah	120,000,000	363,500,000	572,420,000	12,711,400	210,000,000	119,980,000	357,314,000	570,041,100	12,658,900	-	100 %	98 %	100 %	100 %	0%		
Pembuatan video profil kalteng	-	170,000,000	187,600,000	280,000,000	-	-	169,289,000	187,067,750	279,150,000	-	0%	100 %	100 %	100 %	0%		
Expose dan peliputan informasi (Multimedia) pembangunan Pemprov.Kalteng	364,000,000	2,376,200,000	1,126,307,500	602,398,319	-	363,688,238	2,332,995,527	986,328,572	602,398,319	-	98 %	98 %	88%	100 %	0%		
Pengadaan dan pemasangan videotron	-	3,135,200,000	1,680,293,000	1,680,293,000	-	-	3,125,400,000	1,668,125,254	1,668,125,254	-	0%	100 %	99%	99 %	0%		
Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	-	115,000,000	311,414,400	-	-	-	114,999,200	310,485,100	-	-	0%	100 %	100 %	0%	0%		
Diseminasi informasi agenda prioritas pemda dan isu-isu strategis	-	212,468,800	358,606,850	-	-	-	210,368,500	357,726,910	-	-	0%	99 %	100 %	0%	0%		
Koordinasi bidang informasi publik	-	73,000,000	79,407,200	-	-	-	72,988,531	79,382,050	-	-	0%	100 %	100 %	0%	0%		
Koordinasi bidang komunikasi publik	-	40,000,000	85,000,000	14,701,640	-	-	40,000,000	79,624,264	14,701,640	-	0%	100 %	94%	100 %	0%		
Pembinaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di	-	-	-	-	460,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		

Lingkungan Pemprov. Kalteng																		
Fokus Group Discussion (FGD) Penyiaran (isu-isu strategis penyiaran)	40,000,000	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Pemeliharaan Peralatan Alat Pantau	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Pengembangan Media Layanan Komunikasi Publik	-	-	194,450,000	-	-	-	-	180,199,994	-	-	0%	0%	93%	0%	0%			
Penguatan dan Pengembangan Komisi Informasi Provinsi Kalteng	150,000,000	-	1,225,000,000	719,000,000	-	143,751,001	-	1,213,653,052	718,984,000	-	96%	0%	99%	100%	0%			
Penjaringan/Seleksi.Pelantikan Anggota Komisioner KPID Kalteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Penyusunan Draft Peraturan Daerah Tentang Rekomendasi Perizinan TV Kabel	60,000,000	-	-	-	100,000,000	58,442,674	-	-	-	-	97%	0%	0%	0%	0%			
Kerjasama Informasi Publik dengan Media Nasional	700,000,000	-	-	-	-	283,162,415	-	-	-	-	40%	0%	0%	0%	0%			
Sosialisasi kebijakan pemerintah melalui pertunjukan tradisional	325,000,000	-	-	-	800,000,000	323,629,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%			

Sosisalisasi PERDA tentang Rekomendasi Perijinan TV Kabel	-	-	-	-	275,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	60,000,000	50,000,000	-	-	670,000,000	53,701,100	40,303,939	-	-	-	90%	81%	0%	0%	0%		
Peningkatan Tata Kelola TIK Pemerintahan	-	-	-	-	170,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Koordinasi dan Peningkatan Kapabilitas Komisioner dan Sekretariat	60,000,000	-	-	-	140,000,000	53,701,100	-	-	-	-	90%	0%	0%	0%	0%		
Pembinaan Pengelolaan Keaktifan Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu di seluruh SKPD Pemprov Kalteng	-	50,000,000	-	-	180,000,000	-	40,303,939	-	-	-	0%	81%	0%	0%	0%		
Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	180,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%		
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	-	3,847,000,000	5,135,373,000	6,100,000,000	250,000,000	-	3,838,330,614	5,133,698,434	6,100,000,000	-	0%	100%	100%	100%	0%		
Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	-	25,000,000	54,473,000	-	-	-	18,697,650	53,246,934	-	-	0%	75%	98%	0%	0%		

Kontrak Media	-	-	-	2,500,000,000	-	-	-	2,500,000,000	-	0%	0%	0%	100%	0%		
Lanjutan Transponder	-	-	-	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	-	0%	0%	0%	100%	0%		
Kontrak halaman media cetak	-	3,672,000,000	5,080,900,000	-	-	-	3,670,188,127	5,080,451,500	-	0%	100%	100%	0%	0%		
Sosialisasi dan koordinasi komisi informasi (KI) Prov. Kalteng	-	150,000,000	-	-	250,000,000	-	149,444,837	-	-	0%	100%	0%	0%	0%		
Program Pengembangan Pos, Telekomunikasi dan Informatika	-	-	80,000,000	-	1,240,000,000	-	-	79,688,500	-	0%	0%	100%	0%	0%		
Monitoring pengawasan dan pengendalian radio siaran lokal dan Telekomunikasi khusus	-	-	30,000,000	-	255,000,000	-	-	30,000,000	-	0%	0%	100%	0%	0%		
Monitoring, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos	-	-	50,000,000	-	255,000,000	-	-	49,688,500	-	0%	0%	99%	0%	0%		
Penyuluhan/pembinaan pos dan telekomunikasi	-	-	-	-	255,000,000	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		

Melaksanakan pengamanan terhadap aset/fasilitas/instalasi penting/viral/kritis melalui kontra pengindraan atau metode pengamanan persandian lainnya dilingkup pemerintah daerah prov. Kalteng dan Kab/Kota	-	-	-	-	350,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Koodinasi jaringan Bidang Persandian antar pusat dan daerah	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Pengembangan Data/Informasi	220,089,500	219,692,900	-	-	2,570,000,000	200,105,250	219,036,000	-	-	-	91%	100%	0%	0%	0%		
Penyusunan Publikasi dan Analisis Statistik Hasil Pembangunan Daerah	200,000,000	-	-	-	700,000,000	193,065,750	-	-	-	-	97%	0%	0%	0%	0%		
Monitoring dan evaluasi data saran biddang kominfosantik	-	151,612,900	-	-	-	-	151,176,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%		
Penyusunan dan evaluasi pelaksanaan RB Diskomingo	-	68,080,000	-	-	-	-	67,860,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%		
Penyusunan Publikasi dan Analisis Statistik Kependudukan,	10,400,000	-	-	-	700,000,000	2,025,000	-	-	-	-	19%	0%	0%	0%	0%		

Sosial dan Ketenagakerjaan																		
Penyusunan publikasi dan Analisis Potensi Perekonomian	9,689,500	-	-	-	650,000,000	5,014,500	-	-	-	-	52 %	0%	0%	0%	0%			
Penyusunan Publikasi dan Analisis Indikator Rawan Pangan	-	-	-	-	130,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Penyusunan Publikasi dan Analisis Statistik Profil Investasi Daerah bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Pariwisata	-	-	-	-	180,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Penyusunan dan Pengembangan data tematik berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS)	-	-	-	-	210,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%			
Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	280,000,000	110,000,000	367,400,000	-	300,000,000	190,691,708	105,980,616	307,163,738	-	-	68 %	96 %	84%	0%	0%			
Pembinaan Pengelolaan keaktifan domain dan sub domain kalteng.go.id	-	-	176,200,000	-	-	-	-	127,168,534	-	-	0%	0%	72%	0%	0%			

Pengembangan Aplikasi PTSP	175,000,000	-	-	-	-	98,824,276	-	-	-	-	56 %	0%	0%	0%	0%		
Pengembangan Website pemda Kalimantan Tengah	105,000,000	110,000,000	191,200,000	-	300,000,000	91,867,432	105,980,616	179,995,204	-	-	87 %	96 %	94%	0%	0%		
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1,074,000,000	5,793,250,000	7,069,883,500	1,870,762,654	5,055,000,000	962,261,697	5,583,217,485	6,973,440,566	1,546,462,354	-	90 %	96 %	99%	83 %	0%		
Pemeliharaan MCAP (Mobile Community Access Point)	115,000,000	77,500,000	33,670,000	-	400,000,000	114,940,500	75,341,000	32,569,800	-	-	100 %	97 %	97%	0%	0%		
Biaya Bandwith Data Center	380,000,000	1,105,000,000	1,063,700,000	1,163,756,000	1,100,000,000	374,714,297	928,200,000	1,063,692,800	1,163,756,000	-	99 %	84 %	100 %	100 %	0%		
Biaya Bandwitch Hotspot gratis	-	-	-	-	230,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Sosialisasi Internet Sehat	125,000,000	83,500,000	92,000,000	300,000,000	350,000,000	103,595,100	83,426,124	90,931,500	-	-	83 %	100 %	99%	0%	0%		
Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Melalui Pusat Komunitas Kreatif	100,000,000	100,000,000	147,472,000	-	500,000,000	95,925,400	99,144,956	143,527,148	-	-	96 %	99 %	97%	0%	0%		
Bongkar dan Pemasangan Perangkat Jaringan Data Center	-	30,000,000	-	-	-	-	29,400,000	-	-	-	0%	98 %	0%	0%	0%		

Optimalisasi Perangkat Jaringan Data Center	-	2,041,150,600	3,738,639,500	360,893,500	230,000,000	-	2,035,579,800	3,721,602,600	336,593,500	-	0%	100%	100%	93%	0%		
Pemeliharaan dan Pengembangan Keamanan Jaringan	20,000,000	-	10,000,000	-	60,000,000	20,000,000	-	9,700,000	-	-	100%	0%	97%	0%	0%		
Pembuatan Master Plan E-Government Kalteng	184,000,000	-	-	-	-	103,293,400	-	-	-	-	56%	0%	0%	0%	0%		
Optimalisasi Teleconference / Video Conference	-	-	-	-	180,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Pengembangan dan penyesuaian E-Government	-	947,450,000	702,000,000	-	675,000,000	-	929,716,000	651,462,902	-	-	0%	98%	93%	0%	0%		
Bimbingan Teknis & Pelatihan penggunaan aplikasi e-gov	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Pembangunan infrastruktur untuk layanan media publik	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Pengelolaan Multimedia center	-	984,650,000	1,047,402,000	24,355,300	-	-	980,796,500	1,044,984,200	24,355,000	-	0%	100%	100%	100%	0%		
Pembuatan RITIK Pemprov.Kalteng	-	290,549,400	-	-	-	-	290,549,400	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%		
Koordinasi bidang TIK dan Statistik	-	83,450,000	100,000,000	6,822,854	-	-	82,527,702	94,838,535	6,822,854	-	0%	99%	95%	100%	0%		

Koordinasi bidang E-Government	-	50,000,000	55,000,000	14,935,000	-	-	48,536,003	42,273,000	14,935,000	-	0%	97%	77%	100%	0%		
Penyusunan Tata Kelola TIK	-	-	80,000,000	-	-	-	-	77,858,081	-	-	0%	0%	97%	0%	0%		
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan sandi dan telekomunikasi	150,000,000	-	-	-	350,000,000	149,793,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%		
Optimalisasi Transponder siaran TV untuk kerjasama provinsi kalteng dengan seluruh kab/kota di Kalteng	-	-	-	-	180,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	-	284,000,000	370,000,000	-	-	-	273,820,580	362,240,906	-	-	0%	96%	98%	0%	0%		
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	210,000,000	220,000,000	-	-	-	200,039,400	216,145,100	-	-	0%	95%	98%	0%	0%		
Pembinaan statistik sektoral	-	74,000,000	150,000,000	-	-	-	73,781,180	146,095,806	-	-	0%	100%	97%	0%	0%		
Program Pengembangan Persandian Daerah	-	243,958,800	428,557,150	8,109,000	6,525,000,000	-	236,203,900	385,177,054	8,109,000	-	0%	97%	90%	100%	0%		
Moitoring, Evaluasi, Pelaporan Sandi dan telekomunikasi	-	110,958,800	193,617,150	-	350,000,000	-	108,887,600	186,607,000	-	-	0%	98%	96%	0%	0%		

Koordinasi jaringan bidang persandian antar pusat dan daerah	-	100,000,000	182,940,000	8,109,000	-	-	95,249,300	164,538,769	8,109,000	-	0%	95%	90%	100%	0%		
Layanan Pendaftaran Sertifikasi Elektronik pada Pemerintah Daerah	-	-	52,000,000	-	-	-	-	34,031,285	-	-	0%	0%	65%	0%	0%		
Koordinasi bidang keamanan informasi dan persandian	-	33,000,000	-	-	-	-	32,067,000	-	-	-	0%	97%	0%	0%	0%		
Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	1,075,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	-	2,750,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Pembangunan infrastruktur utk layanan akses internet secara gratis	-	-	-	-	2,100,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		
Optimalisasi & pemeliharaan layanan media publik	-	-	-	-	250,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%		

Diskominfoantik Prov. Kar

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

2.4.1 Tantangan

- 1) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia;
- 2) Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- 3) Keterbatasan anggaran;

2.4.2 Peluang

- 1) Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika;
- 2) Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika;
- 3) Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 4) Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
- 5) Komitmen semua unsur Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Urusan komunikasi, informatika, sandi dan statistik ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta bagi masyarakat;

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah akan terus aktif meningkatkan akses informasi melalui layanan online berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Adapun akses informasi yang sudah ada adalah situs resmi (website) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di www.kalteng.go.id, dan beberapa situs resmi OPD Pemprov Kalteng lainnya. Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini adalah :

Faktor Pendorong :

- Telah terbentuknya OPD khusus (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik) yang menangani TIK;

Faktor penghambat:

- Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Sarana dan Prasaran yang kurang memadai;
- Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia.

2. Penyebarluasan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan feed back sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang notabene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya teknologi informasi melalui media digital internet, maka penyebarluasan informasi menjadi semakin cepat dan efektif dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memanfaatkan sarana cetak lainnya berupa majalah, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan lainnya yang semuanya dilakukan dengan perangkat TIK.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

Faktor Pendorong :

- Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Faktor Penghambat :

- Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;
- Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Ekternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Undang – undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang	Dokumen Informasi Publik	1.Pemohon Informasi 2. Sistem Informasi	1.Sumber daya manusia yang memahami tentang keterbukaan informasi publik 2.Sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih berpusat pada PPID Kemendagri

		Pedoman Standar Operasional PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah			
--	--	---	--	--	--

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Berdasarkan naskah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Visi, Misi, dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi	Misi
<i>Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan 2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing 5. Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis				
No	Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi			
	Fokus Program :			
	Meningkatkan serta mengoptimalkan konsep tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (<i>good governance</i>) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam bentuk reformasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. - Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil. - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik. - Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik.

<p>administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih jelas tolak ukurnya.</p>	<p>- Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa.</p>	<p>komunikasi masyarakat - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD</p>	<p>- Kebutuhan akan pengembangan muatan e-Government.</p>
---	--	---	---

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah semakin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan masyarakat yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik yang baik, hal tersebut menekan pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keberanian masyarakat harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana disebutkan di muka, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan Acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Mengengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	- Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil. - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik. - Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas
2.		- Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat	- Belum adanya adanya aturan baku / standarisasi yang mengatur urusan di bidang komunikasi,	

3.		<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa. 	<p>informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD 	<p>pelayanan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan akan pengembangan muatan e-Government.
----	--	---	--	---

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu tahun 2021 - 2026 antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Sehingga menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Implementasi e-Government

E-Government menjadi istilah yang tidak asing lagi saat kebutuhan akan layanan dari dan ke pemerintah juga ke masyarakat sangat tinggi. Perkembangan teknologi menjadi pilar utama perubahan layanan dari manual menjadi elektronik. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan dilayani berbasis TIK, layanan yang semula manual juga secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Satu Data untuk Pembangunan Kalimantan Tengah

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Diskominfoantik Prov. Kalteng

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “***Meningkatkan pelayanan publik dibidang komunikasi dan informatika***”.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital	Tersedianya informasi publik yang dapat diakses secara publik	Indeks Inovasi Digital Daerah	79,43%	79,61%	81,11%	83,27%	83,27%
			Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak / online / elektronik	600 konten	650 konten	698 konten	700 konten	725 konten
			Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	500 informasi	540 informasi	587 informasi	600 informasi	650 informasi
		Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	60%	68%	79%	87%	98%

		Tersedianya SDM yang Profesional dan Memiliki Kompetensi Bidang TIK, Sandi dan Statistik	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (orang)	300 orang	400 orang	500 orang	600 orang	700 orang
		Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bidang komunikasi dan informatika	Jumlah website / aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	43 website	48 website	50 website	55 website	60 website
			Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co location / hosting)	30 PD	33 PD	35 PD	38 PD	41 PD
2	Meningkatkan konektivitas wilayah dalam jaringan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Persentase Desa Bersinyal	71%	79%	87%	92%	98%

	telekomunikasi dan informatika di Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	36 lokasi	39 lokasi	41 lokasi	42 lokasi	43 lokasi
3	Meningkatkan Kualitas Bidang Statistik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Statistik Sektoral	Buku "Kalimantan Tengah Dalam Angka"	1 Buku				
			Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	1 Buku				
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem				
			Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Statistik Sektoral	100%	100%	100%	100%	100%

4	Meningkatkan Kualitas Bidang Persandian	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Persandian	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	410 Nilai	418 Nilai	560 Nilai	620 Nilai	680 Nilai
			Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Diskominfosantik	Presentase Keterlaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

Diskominfoantik Prov. Kalteng

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	:	Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan 2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing 5. Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

VISI : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis							
Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang TIK, sandi dan statistik	1.1	Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistik	-	Memberikan pelatihan bagi aparatur secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TIK	-	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan/bimtek TIK
				-	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan untuk peningkatan	-	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga pelatihan TIK

				kualitas SDM aparatur dalam bidang TIK, sandi dan statistik	
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi, sandi dan statistik	2.1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	- Melakukan pendataan/update terkait wilayah/desa yang belum dan sudah bersinyal	- Koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Tujuan		Sasaran		Strategi	Kebijakan
1.	Tersedianya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1.1	Tersedianya informasi publik yang dapat diakses secara publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana dan prasana pelayanan publik yang dapat diakses secara online - Menyediakan konten/informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan layanan pelayanan informasi publik (ppid.kalteng.go.id) - Menyediakan dan mengembangkan konten, berita, informasi yang dapat dikonsumsi publik

Misi 3 : Meningkatkan sarana prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi, sandi dan statistik					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Kebijakan
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi, sandi dan statistik	3.1	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	- Menyediakan sarana dan prasana yang memadai	- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam pelayanan publik
4.	Meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pembangunan TIK	4.1	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	- Meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang TIK - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang TIK - Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Prov. Kalteng

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3. Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan sehari-hari seluruh bidang.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				0.00		37,177,555,000.00		37,921,106,100.00		38,683,245,978.00		43,311,851,575.00		45,170,729,325.00		45,170,729,325.00			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Keterlaksanaan			-		11,762,374,698		11,997,622,192		12,238,750,873		13,703,166,523		14,291,285,258		14,291,285,258			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Diskominfoantik			-		87,500,000		97,500,000		107,500,000		117,500,000		127,500,000		127,500,000			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen data laporan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA, RENJA, RENSTRA				4 Dokumen	25,000,000.00		4 Dokumen	28,000,000.00	4 Dokumen	31,000,000.00	4 Dokumen	34,000,000.00	4 Dokumen	37,000,000.00	4 Dokumen	37,000,000.00	Diskominfo	Palangka Raya
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi data sarana bidang kominfoantik				1 Tahun	30,869,000.00		1 Tahun	35,869,000.00	1 Tahun	40,869,000.00	1 Tahun	45,869,000.00	1 Tahun	50,869,000.00	1 Tahun	50,869,000.00	Diskominfo	Palangka Raya
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Diskominfo				1 Tahun	22,500,000.00		1 Tahun	23,500,000.00	1 Tahun	24,500,000.00	1 Tahun	25,500,000.00	1 Tahun	26,500,000.00	1 Tahun	26,500,000.00	Diskominfo	Palangka Raya
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan				-	8,336,226,110		8,384,066,400		8,437,787,877		9,414,796,323		9,815,507,854		9,815,507,854			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji pegawai				12 Bulan	8,076,386,110		12 Bulan	8,114,226,400	12 Bulan	8,157,947,877	12 Bulan	9,124,956,323	12 Bulan	9,515,667,854	12 Bulan	9,515,667,854	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	249,840,000		12 Bulan	258,840,000	12 Bulan	268,840,000	12 Bulan	278,840,000	12 Bulan	288,840,000	12 Bulan	288,840,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen data laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	5,500,000	Diskominfo	Palangka Raya						
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran				2 Dokumen	5,000,000		2 Dokumen	5,500,000	2 Dokumen	5,500,000	Diskominfo	Palangka Raya						
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	69,310,000		79,310,000		89,310,000		99,310,000		109,310,000		109,310,000			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen asuransi				1 dokumen	69,310,000		1 dokumen	79,310,000	1 dokumen	89,310,000	1 dokumen	99,310,000	1 dokumen	109,310,000	1 dokumen	109,310,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				-	313,900,000		323,900,000		333,900,000		343,900,000		353,900,000		353,900,000			
				Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terperuhnya pakalan dinas beserta perlengkapannya				-	0		101 Stel	70,000,000	101 Stel	70,000,000	Diskominfo	Palangka Raya						
				Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawalan	Terlaksananya kegiatan penilaian JFT Pranaata Komputer dan Pranata Humas				10 Orang	253,900,000		10 Orang	223,900,000	10 Orang	232,900,000	10 Orang	241,900,000	10 Orang	250,900,000	10 Orang	250,900,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi ASN Diskominfoantik				50 Orang	60,000,000		50 Orang	30,000,000	50 Orang	31,000,000	50 Orang	32,000,000	50 Orang	33,000,000	50 Orang	33,000,000	Diskominfo	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum			-		560,700,000		602,700,000		644,700,000		986,700,000		728,700,000		728,700,000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen peralatan instalasi dan penerangan				12 Bulan	23,700,000	12 Bulan	30,700,000	12 Bulan	37,700,000	12 Bulan	44,700,000	12 Bulan	51,700,000	12 Bulan	51,700,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan-bahan untuk kegiatan administrasi				12 Bulan	182,000,000	12 Bulan	189,000,000	12 Bulan	196,000,000	12 Bulan	303,000,000	12 Bulan	210,000,000	12 Bulan	210,000,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	57,000,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	71,000,000	12 Bulan	78,000,000	12 Bulan	78,000,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				1 Tahun	181,911,000	1 Tahun	188,911,000	1 Tahun	195,911,000	1 Tahun	302,911,000	1 Tahun	209,911,000	1 Tahun	209,911,000	Diskominfo	Prov Kalteng
					Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah				1 Tahun	73,354,000	1 Tahun	80,354,000	1 Tahun	87,354,000	1 Tahun	194,354,000	1 Tahun	101,354,000	1 Tahun	101,354,000	Diskominfo	Luar Provinsi
					Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat				732 Orang	49,735,000	742 Orang	56,735,000	752 Orang	63,735,000	762 Orang	70,735,000	772 Orang	77,735,000	772 Orang	77,735,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		2,092,730,688		2,133,137,892		2,173,545,096		2,213,952,300		2,554,359,504		2,554,359,504		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat-menyurat				1000 Surat	10,000,000	1500 Surat	15,000,000	2000 Surat	20,000,000	2500 Surat	25,000,000	3000 Surat	30,000,000	3000 Surat	30,000,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	427,482,100	12 Bulan	450,022,037	12 Bulan	472,561,974	12 Bulan	495,101,911	12 Bulan	817,641,848	12 Bulan	817,641,848	Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor				12 Bulan	50,110,000	12 Bulan	60,110,000	12 Bulan	70,110,000	12 Bulan	80,110,000	12 Bulan	90,110,000	12 Bulan	90,110,000	Diskominfo	Palangka Raya
					Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				47 Orang	1,605,138,588	48 Orang	1,608,005,855	49 Orang	1,610,873,122	50 Orang	1,613,740,389	51 Orang	1,616,607,656	51 Orang	1,616,607,656	Diskominfo	Palangka Raya
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		302,007,900		377,007,900		452,007,900		527,007,900		602,007,900		602,007,900		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional lapangan				24 Unit	187,007,900	24 Unit	227,007,900	24 Unit	267,007,900	24 Unit	307,007,900	24 Unit	347,007,900	24 Unit	347,007,900	Diskominfo	Palangka Raya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja				35 Unit	25,000,000	42 Unit	30,000,000	49 Unit	35,000,000	56 Unit	40,000,000	63 Unit	45,000,000	63 Unit	45,000,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				1 Gedung	90,000,000	1 Gedung	120,000,000	1 Gedung	150,000,000	1 Gedung	180,000,000	1 Gedung	210,000,000	1 Gedung	210,000,000	Diskominfo	Palangka Raya

Tujun n	Sas an	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pensentase peningkatan penyediaan data dan informasi			-		20,930,438,635		21,349,047,408		21,778,121,400		24,383,961,010		25,430,482,942		25,430,482,942			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik			-		20,930,438,635		21,349,047,408		21,778,121,400		24,383,961,010		25,430,482,942		25,430,482,942			
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinasi Bidang Informasi Publik antara pusat dan daerah				1 Tahun	25,000,000		1 Tahun	25,500,000	1 Tahun	26,012,500	1 Tahun	29,125,000	1 Tahun	30,375,000	1 Tahun	30,375,000	Diskominfo	Ular Provinsi
					Koordinasi Bidang Komunikasi Publik antara pusat dan daerah				1 Tahun	25,000,000		1 Tahun	25,500,000	1 Tahun	26,012,500	1 Tahun	29,125,000	1 Tahun	30,375,000	1 Tahun	30,375,000	Diskominfo	Prov. Kalteng
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Laporan Pemantauan Aduan dan Masyarakat dan Isu Publik				1 Dokumen	52,498,000		1 Dokumen	53,547,960	1 Dokumen	54,624,169	1 Dokumen	61,160,170	1 Dokumen	63,785,070	1 Dokumen	63,785,070	Diskominfo	Prov. Kalteng
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Dana Hibah (KPID, PWI dan JTI)				3 lembaga	1,850,000,000		3 lembaga	1,887,000,000	3 lembaga	1,924,925,000	3 lembaga	2,155,250,000	3 lembaga	2,247,750,000	3 lembaga	2,247,750,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Tahun	150,000,000		1 Tahun	162,500,000	1 Tahun	175,312,500	1 Tahun	253,125,000	1 Tahun	284,375,000	1 Tahun	284,375,000	Diskominfo	Palangka Raya
				Pelayanan Informasi Publik	Tersampainya Informasi Pemerintah Daerah dan Informasi Publik lainnya kepada Masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya				1 Tahun	794,500,000		1 Tahun	799,344,400	1 Tahun	804,309,910	1 Tahun	834,466,300	1 Tahun	846,577,300	1 Tahun	846,577,300	Diskominfo	Prov. Kalteng
					Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Provinsi Kalimantan Tengah				1 kegiatan	100,000,000		1 kegiatan	104,844,400	1 kegiatan	109,809,910	1 kegiatan	139,966,300	1 kegiatan	152,077,300	1 kegiatan	152,077,300	Diskominfo	Prov. Kalteng
					Tersampainya informasi pemerintah daerah kepada masyarakat				1 Tahun	63,600,000		1 Tahun	68,444,400	1 Tahun	73,409,910	1 Tahun	103,566,300	1 Tahun	115,677,300	1 Tahun	115,677,300	Diskominfo	Prov. Kalteng
					Terlaksananya Siaran Kelling				20 Kali	10,000,000		23 Kali	14,844,400	26 Kali	19,809,910	35 Kali	49,966,300	50 Kali	62,077,300	50 Kali	62,077,300	Diskominfo	Prov. Kalteng
					Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik di provinsi Kalimantan Tengah				1 Tahun	243,000,000		1 Tahun	247,844,400	1 Tahun	252,809,910	1 Tahun	282,966,300	1 Tahun	295,077,300	1 Tahun	295,077,300	Diskominfo	Prov. Kalteng
				Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Kegiatan Sewa Transponder untuk mendukung Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				1 Tahun	3,600,000,000		1 Tahun	3,600,000,000	1 Tahun	3,600,000,000	Diskominfo	Prov. Kalteng						
					Tersedianya/tereksposenya Informasi kegiatan Pemprov kalteng di media cetak/online				60 Media	12,916,840,635		60 Media	13,247,177,448	60 Media	13,585,772,681	60 Media	15,642,119,340	60 Media	16,467,961,372	60 Media	16,467,961,372	Diskominfo	Prov. Kalteng
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terfasilitasinya kegiatan Komisi Informasi dan sekretariatnya sebagai pemenuhan keterbukaan informasi publik				5 Kegiatan	1,100,000,000		5 Kegiatan	1,112,500,000	5 Kegiatan	1,125,312,500	5 Kegiatan	1,203,125,000	5 Kegiatan	1,234,375,000	5 Kegiatan	1,234,375,000	Diskominfo	Prov. Kalteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Yang Bertanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal			-	4,484,741,667	4,574,436,500			4,666,373,705		5,224,724,042		5,448,961,125		5,448,961,125				
				Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pengelolaan e-Government lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah			-	4,484,741,667	4,574,436,500			4,666,373,705		5,224,724,042		5,448,961,125		5,448,961,125				
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi				2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	51,000,000	2 Laporan	52,025,000	2 Laporan	58,250,000	2 Laporan	60,750,000	2 Laporan	60,750,000		Diskominfo	Kab/Kota
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah				1 Pusat Data	4,274,091,667	1 Pusat Data	4,359,573,500	1 Pusat Data	4,447,192,380	1 Pusat Data	4,979,316,792	1 Pusat Data	5,193,021,375	1 Pusat Data	5,193,021,375		Diskominfo	Palangka Raya
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan konsultasi bidang E-Government dalam dan luar daerah				1 Tahun	35,650,000	1 Tahun	36,256,500	1 Tahun	36,878,163	1 Tahun	40,653,625	1 Tahun	42,169,875	1 Tahun	42,169,875		Diskominfo	Luar Provinsi
					Koordinasi dan konsultasi bidang TIK dalam dan luar daerah				1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	25,606,500	1 Tahun	26,228,162	1 Tahun	30,003,625	1 Tahun	31,519,875	1 Tahun	31,519,875		Diskominfo	Prov. Kalteng
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	102,000,000	1 Kegiatan	104,050,000	1 Kegiatan	116,500,000	1 Kegiatan	121,500,000	1 Kegiatan	121,500,000		Diskominfo	Palangka Raya
				Statistik					-	30,000,000					31,215,000		34,950,000		36,450,000				
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral				-	30,000,000					31,215,000		34,950,000		36,450,000				
				Pevelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral				-	30,000,000					31,215,000		34,950,000		36,450,000				
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya SDH bidang Statistik dalam menunjang kegiatan sektoral provinsi				1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	30,600,000	1 kegiatan	31,215,000	1 kegiatan	34,950,000	1 kegiatan	36,450,000	1 kegiatan	36,450,000		Diskominfo	Palangka Raya
				Persandian					-	205,400,000					213,718,700		239,291,000		249,561,000				
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi				-	205,400,000					213,718,700		239,291,000		249,561,000				
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan persandian untuk pengamanan informasi				-	190,400,000					196,718,700		221,291,000		230,561,000				
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000		Diskominfo	Palangka Raya
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Tahun	163,400,000	1 Tahun	166,508,000	1 Tahun	169,718,700	1 Tahun	193,291,000	1 Tahun	200,561,000	1 Tahun	200,561,000		Diskominfo	Palangka Raya
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Tahun	2,000,000	1 Tahun	2,000,000	1 Tahun	2,000,000	1 Tahun	3,000,000	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	5,000,000		Diskominfo	Luar Provinsi
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya hubungan komunikasi sandi				-	15,000,000					17,000,000		18,000,000		19,000,000				
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	16,000,000	1 Tahun	17,000,000	1 Tahun	18,000,000	1 Tahun	19,000,000	1 Tahun	19,000,000		Diskominfo	Palangka Raya
				TOTAL					-	37,412,955,000.00				38,161,214,100.00		38,928,179,678.00		43,586,092,575.00		45,456,740,325.00			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebarluasan informasi, maka komitmen yang dicapai sebagai indikator kinerja meliputi yaitu :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Indeks Konektivitas Desa Bersinyal	67%	69%	71%	73%	75%	77%	80%	80%
2.	Jumlah Informasi Publik Yang Disediakan	2.484	3.184	3.884	4.584	5.284	5.984	6.684	6.684

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi, infomatika, persandian dan statistik.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik menjadi Perangkat Daerah yang hebat tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.

**BA Kesepakatan Cascading Renstra,
 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026
 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan pemerintahan berbasis Digital				Indeks Inovasi Digital Daerah	64,53%	79,43%		79,61%		81,11%		83,27%		83,27%		83,27%			
	Tersedianya informasi publik yang dapat diakses secara publik			Jumlah konten yang diunggah melalui media cetak/ online/ elektronik	500 konten	600 konten		650 konten		698 konten		700 konten		725 konten		725 konten			
				Jumlah informasi yang di upload pada portal PPIID Provinsi Kalimantan Tengah	300 Informasi	500 Informasi		540 Informasi		587 Informasi		600 Informasi		650 Informasi		650 Informasi			
				Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas nasional yang termasuk ke dalam strategi Penda (Pema-Protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang diimplementasikan sesuai strategi komunikasi	70 %	75 %	1.850,000,000	80 %	1.887,000,000	85 %	1.924,925,000	90 %	2.155,250,000	95 %	2.247,750,000	95 %		0	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh dinas provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi komunikasi publik	70 %	75 %	1.211,100,000	80 %	1.235,322,000	85 %	1.260,149,550	90 %	1.410,931,500	95 %	1.471,486,500	95 %		0	
				Persentase mitra strategis Penda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	75 %	80 %	16.516,840,635	85 %	16.847,177,448	90 %	17.185,772,681	95 %	19.242,119,340	100 %	20.067,961,372	100 %		0	
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Penda	70 %	75 %	1.250,000,000	80 %	1.275,000,000	85 %	1.300,625,000	90 %	1.456,250,000	95 %	1.518,750,000	95 %		0	
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	20,827,940,635	1 Tahun	21,244,499,448	1 Tahun	21,671,472,231	1 Tahun	24,264,550,840	1 Tahun	25,305,947,872	1 Tahun		0	

Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK			Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	51 %	60 %	68 %	79 %	87 %	98 %	98 %								
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 Orang	200 Orang	300 Orang	53,547,960	400 Orang	54,624,169	500 Orang	61,160,170	600 Orang	63,785,070	600 Orang				
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindakannya Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	53,547,960	1 Tahun	54,624,169	1 Tahun	61,160,170	1 Tahun	63,785,070	1 Tahun			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
	Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistik			Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (orang)	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	700 Orang								
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (orang)	200 Orang	300 Orang	400 Orang	51,000,000	500 Orang	52,025,000	600 Orang	58,250,000	700 Orang	60,750,000	700 Orang				
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindakannya Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	51,000,000	1 Tahun	52,025,000	1 Tahun	58,250,000	1 Tahun	60,750,000	1 Tahun			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bidang komunikasi dan informatika			Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	33 website	41 website	48 website	50 website	55 website	60 website	60 website								
				Jumlah PD yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (co location/hosting)	28 PD	30 PD	33 PD	35 PD	38 PD	41 PD	41 PD								
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan G2G yang diimplementasikan	65 %	65 %	75 %	51,000,000	80 %	52,025,000	85 %	58,250,000	90 %	60,750,000	90 %				
				Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80 %	85 %	90 %	60,650,000	95 %	63,106,325	98 %	70,657,250	100 %	73,689,750	100 %				
				Persentase perangkat daerah yang mengimplemetasikan /replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100 %	100 %	100 %	100,000,000	100 %	104,050,000	100 %	116,500,000	100 %	121,500,000	100 %				
		2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindakannya kegiatan pengelolaan e-Government lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	214,863,000	1 Tahun	219,181,325	1 Tahun	245,407,250	1 Tahun	255,939,750	1 Tahun			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan konektivitas wilayah dalam jaringan telekomunikasi dan informatika di Prov. Kalteng				Persentase Desa Bersinyal	67%	73%	79%	87%	92%	98%	98%			98%						
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai			Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	33 lokasi	36 lokasi	39 lokasi	41 lokasi	42 lokasi	43 lokasi	43 lokasi			43 lokasi						
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik G2B yang diintegrasikan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%	70%	4,274,091,667	75%	4,359,573,500	85%	4,447,192,380	90%	4,979,316,792	95%	5,193,021,375	95%	0			
		2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pengelolaan e-government lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	1 Tahun	4,274,091,667	1 Tahun	4,359,573,500	1 Tahun	4,447,192,380	1 Tahun	4,979,316,792	1 Tahun	5,193,021,375	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik		
Meningkatkan Kualitas Bidang Statistik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Statistik Sektoral			Buku "Kalimantan Tengah Dalam Angka"	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku				
				Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem	1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem		
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100%	100%	30,000,000	100%	30,600,000	100%	31,215,000	100%	34,950,000	100%	36,450,000	100%	0			
		2.20.02.1.01.04	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,600,000	1 Tahun	31,215,000	1 Tahun	34,950,000	1 Tahun	36,450,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan Kualitas Bidang Persandian	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Persandian			Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	402 Nilai	410 Nilai	418 Nilai	560 Nilai	620 Nilai	680 Nilai	680 Nilai	680 Nilai	680 Nilai						
				Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengamanan informasi	100 %	100 %	205,400,000	100 %	209,508,000	100 %	213,718,700	100 %	239,291,000	100 %	249,561,000	100 %	0		
		2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	1 Tahun	1 Tahun	190,400,000	1 Tahun	193,508,000	1 Tahun	196,718,700	1 Tahun	221,291,000	1 Tahun	230,561,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
		2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya hubungan komunikasi sandi	1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	16,000,000	1 Tahun	17,000,000	1 Tahun	18,000,000	1 Tahun	19,000,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel				Persentase Keterlaksanaan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Diskominfoantik			Persentase Keterlaksanaan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	11,762,374,698	100 %	11,997,622,192	100 %	12,238,750,873	100 %	13,703,166,523	100 %	14,291,285,258	100 %	0		
		2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Diskominfoantik	1 Tahun	1 Tahun	87,500,000	1 Tahun	97,500,000	1 Tahun	107,500,000	1 Tahun	117,500,000	1 Tahun	127,500,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
		2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	8,336,226,110	1 Tahun	8,384,066,400	1 Tahun	8,437,787,877	1 Tahun	9,414,796,323	1 Tahun	9,815,507,854	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
		2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	69,310,000	1 Tahun	79,310,000	1 Tahun	89,310,000	1 Tahun	99,310,000	1 Tahun	109,310,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	313,900,000	1 Tahun	323,900,000	1 Tahun	333,900,000	1 Tahun	343,900,000	1 Tahun	353,900,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
		2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	1 Tahun	1 Tahun	560,700,000	1 Tahun	602,700,000	1 Tahun	644,700,000	1 Tahun	686,700,000	1 Tahun	728,700,000	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
		2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2,092,730,688	1 Tahun	2,133,137,892	1 Tahun	2,173,545,096	1 Tahun	2,213,952,300	1 Tahun	2,254,359,504	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
		2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	302,007,900	1 Tahun	377,007,900	1 Tahun	452,007,900	1 Tahun	527,007,900	1 Tahun	602,007,900	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Bappedalrbang Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

[Signature]
YOHANNA ENDANG S.S., M.T.
NIP 197102071997032062

Palmaka Dayu, Desember 2021

Pik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah



DINAS KOMINFO
PERSANDIAN DAN STATISTIKA
AGUS SHAWADI
NIP. 196802041999031007